

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran mengenai pandangan dunia ataupun pemikiran yang telah menyentuh seluruh aspek penting kehidupan (Rahmawati, dkk, 2017). Secara tidak langsung hal tersebut telah membuat seluruh negara di dunia menjadi bersatu tanpa batas. Dalam hal ini, keberadaan globalisasi tentunya tidak jauh dari keberadaan pasar bebas, kemajuan teknologi hingga majunya pola berfikir masyarakat. Salah satu contoh nyatanya globalisasi adalah dengan hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diberlakukan sejak tahun 2015 sebagai bentuk integrasi ekonomi baik dalam kawasan ASEAN ataupun dengan kawasan di luar ASEAN (setnas-asean.id).

Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengukur Indeks Kesiapan Masyarakat (IKM) dari 4.561 orang di tiga daerah yaitu Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Indonesia masih belum siap dalam menghadapi fenomena globalisasi terutama di bidang ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA yang masih terdapat masalah dari segi kualitas terutama, barang, jasa dan tenaga kerja. Selain itu, tidak memiliki daya saing nasional di tangan pasar global akibat adanya

praktik kolusi, korupsi dan nepotisme menjadi salah satu alasan belum siapnya Indonesia dalam menghadapi segala perubahan di bidang ekonomi.

Hal di atas dapat diketahui dari data yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) tahun 2018, Indonesia adalah salah satu negara dengan daya saing yang masih cukup rendah jika dibandingkan dari negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Selain itu, hasil *Global Competitiveness Index 4.0* menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 45 dari 140 negara sehingga dapat dikatakan jika proses bisnis di Indonesia masih memerlukan sejumlah perbaikan. Hasil survei tersebut secara tidak langsung menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia ditengah derasnya persaingan bisnis dalam pasar bebas yang akan mengakibatkan adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu, akan menyulitkan Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan karena harus bersaing dengan masyarakat luas yang memiliki kualitas, potensi, dan pengetahuan yang lebih baik.

Adanya ancaman dalam menghadapi globalisasi pada dasarnya adalah untuk menuntut setiap perusahaan terus melakukan perbaikan dalam setiap proses bisnisnya agar dapat bersaing hingga ke pasar global. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang dianggap penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja organisasi di tengah ketidakpastian dunia bisnis karena adanya perubahan perilaku pelanggan dan teknologi. Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung dari kemampuan yang dimiliki untuk beroperasi dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tidak

dapat diprediksi dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemanfaatan modal intelektual (*intellectual capital*) (Irawan, dkk, 2019).

Secara umum, *Intellectual Capital* (IC) terdiri dari tiga bagian yaitu *human capital*, *relational capital* dan *structural* modal yang diyakini menjadi pendorong utama untuk inovasi dan keunggulan kompetitif dalam perekonomian yang berbasis pengetahuan yang sesuai dengan kondisi saat ini (Irawan, dkk, 2019). Di Indonesia, *intellectual capital* telah diakui dan dibahas secara implisit dalam PSAK No. 19 revisi 2014 mengenai aset tidak berwujud. Dalam hal ini, aset tidak berwujud didefinisikan sebagai aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi untuk masa depan perusahaan dan salah satu manfaat yang diperoleh adalah hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan dengan tujuan menghasilkan pendapatan.

Pentingnya *intellectual capital* saat ini telah mengharuskan setiap perusahaan untuk mengelola dan memanfaatkannya termasuk dengan perusahaan milik negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut harus dilakukan oleh BUMN karena perusahaan ini memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia diantaranya sebagai sumber penerimaan negara hingga penyedia barang dan jasa bagi masyarakat luas agar dapat menjaga eksistensi di era industri 4.0 saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pratolo dan Putro, 2019).

PT Garuda Indonesia adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang sektor angkutan dan prasarana yang telah menerapkan modal intelektual dengan melaksanakan transformasi *human capital* dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pencapaian PT Garuda Indonesia yang telah meraih penghargaan “*The World’s Best Cabin Crew Skytrax*” sebanyak lima kali sejak tahun 2014 (garuda-indonesia.com).

Dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan hal terpenting lainnya dalam persaingan bisnis saat ini selain memfokuskan penerapan *intellectual capital* (Fatimah dan Wahyuni, 2020). *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kewajiban bagi perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diatur melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002. Prinsip-prinsip GCG yang diwajibkan melalui keputusan tersebut antara lain transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran (jdih.bumn.go.id).

Di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) masih tergolong rendah. Menurut hasil survey *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) pada 12 negara terhadap pelaku bisnis asing di Asia tahun 2018 menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk dibidang *corporate governance* dengan total skor 34% (source: Asian Corporate Governance Association). Rendahnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

kebanyakan terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2019, dari total 113 BUMN, 34 diantaranya memiliki saldo laba yang negatif pada akhir 2018 dengan total kerugian senilai Rp 97,44 triliun (cnnindonesia.com).

PT Garuda Indonesia Tbk merupakan perusahaan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan telah meraih penghargaan selama tiga tahun berturut-turut yakni 2008-2010 dan berlanjut di tahun 2016 sebagai peringkat ketiga untuk kategori “BUMN Non-Keuangan Listed” dalam acara penghargaan *Annual Report Award* sejak menjadi perusahaan terbuka (IPO) pada tahun 2011 (garuda-indonesia.com).

Pada tahun 2019 perseroan telah melaksanakan evaluasi (*review*) penerapan GCG untuk tahun buku 2018 dan hasil yang diperoleh perseroan mencapai skor 93,850% dengan predikat sangat baik berdasarkan capaian skor atas gabungan dari enam aspek *governance* yang dinilai antara lain komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan, pemegang saham dan rups/pemilik modal, dewan komisaris/dewan pengawas, direksi, pengungkapan informasi dan transparansi serta aspek lainnya (garuda-indonesia.com).

Dibalik penilaian GCG yang sangat baik, terjadi kisruh pada laporan keuangan perusahaan yang mana kinerja keuangan PT Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih US\$ 809 ribu pada tahun 2018 dan hal tersebut

berbanding terbalik dari 2017 yang justru merugi US\$ 216,58 juta. Terjadinya hal tersebut dikarenakan dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018. Keduanya menolak pencatatan atas transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas (*wifi*) dengan PT Mahata Aero dalam pos pendapatan yang ternyata belum ada pembayaran yang masuk hingga akhir tahun 2018 (cnnindonesia.com).

Terjadinya kecurangan yang dilakukan pihak manajemen dikarenakan kurangnya transparansi sehingga menyebabkan manipulasi informasi-informasi yang terdapat di laporan keuangan dan konflik kontrak yang terjadi di antara *agent* dan *principal*. Salah satu upaya dalam mencegah kecurangan adalah dengan mengefektifkan dan mengefesiensikan penerapan GCG sehingga dapat menjaga kepercayaan publik ataupun investor yang mampu meningkatkan kinerja dan mempertahankan perusahaan dalam menghadapi persaingan.

Berdasarkan kasus PT Garuda Indonesia dapat dirasakan jika perusahaan BUMN yang bermasalah ataupun tidak dapat lagi dalam menjalankan kegiatan usahanya diakibatkan kurang baik dalam pelaksanaan dan penerapan GCG yang merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Rahmawati,dkk, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan enam mekanisme untuk mengukur *good corporate performance* yaitu dewan direksi, dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Penelitian terdahulu dari Andyani, dkk (2020) proyeksi GCG hanya menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit.

Penelitian sebelumnya yang menghubungkan dewan komisaris dengan kinerja keuangan adalah Antoni, dkk (2020) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh antara dewan komisaris dengan kinerja keuangan perusahaan, namun Novitasari, dkk (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Rosiana (2020) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) namun Honi, dkk (2020) dengan pengujian secara parsial menjelaskan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Nilayanti dan Suaryana (2019) menyebutkan terdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan perusahaan namun berbanding terbalik dengan Agatha dan Nurlaela (2020) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dan kinerja keuangan. Lebih lanjut, Corrina (2018) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara komisaris independen dengan kinerja keuangan (ROA) namun Fatimah dan Wahyuni (2020) menjelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Malau (2018) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara komite audit dengan kinerja keuangan namun Honi, dkk (2020) menjelaskan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lebih lanjut, Sari (2020) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan asing dengan kinerja keuangan namun Dewi dan Mulyani (2020) menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan asing dengan kinerja keuangan.

Keterkaitan penerapan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan terdapat dalam penelitian Lubis dan Ovami (2020) yang menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan industri dasar dan kimia namun di dalam hasil penelitian Shabrina, dkk (2020) modal intelektual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan berdasarkan ROA dan ATO.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital* dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan bagi suatu perusahaan terkhusus BUMN untuk mempertahankan eksistensi dan kepercayaan *stakeholder* sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan meminimalisir kesalahan ataupun kecurangan yang terjadi pada saat pelaporan laporan keuangan.

Berdasarkan *research gap* yang terjadi pada beberapa penelitian terdahulu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Good Corporate Governance* terhadap**

Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2018-2019)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN ?
2. Apakah direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN?
7. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan BUMN.
2. Menguji secara empiris pengaruh direksi terhadap kinerja keuangan BUMN.
3. Menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan BUMN.

4. Menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan BUMN.
5. Menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan BUMN.
6. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan BUMN.
7. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan BUMN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teori-teori yang mampu menambah tambahan pengetahuan tentang *intellectual capital* (modal intelektual) dan *good corporate governance* yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi manajemen untuk mendorong penerapan *intellectual capital* dan *good corporate governance* menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Bagi calon investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait kinerja keuangan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pada saat pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan mengenai *intellectual capital* dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN.